



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38);
19. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
20. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12. Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

13. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai dari suatu kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi.
14. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
15. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17. Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Izin adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
19. Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
20. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui atasan langsung.
21. Daftar Hadir Elektronik adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS dan CPNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik.
22. Terlambat Masuk bekerja adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir Elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
23. Pulang Lebih Awal adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
24. Perjalanan Dinas adalah PNS dan CPNS yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota.

25. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
26. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap PNS dan CPNS yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tunjangan kinerja.
27. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
28. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
29. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TTP dimaksudkan dalam rangka memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TTP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan meningkatkan kinerja PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KRITERIA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

TTP dibayarkan berdasarkan:

- a. SKP;
- b. PKP.

Pasal 4

- (1) Pemberian TTP berdasarkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan kemampuan melaksanakan tugas dan capaian tugas yang berdasarkan atas Kuantitas, Kualitas, waktu dan biaya.
- (2) Pemberian TTP berdasarkan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kehadiran yang dilakukan oleh atasan, relasi sejawat dan bawahan berdasarkan Orientasi, Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin dan Kerjasama.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan, TTP diberikan setiap bulan kepada PNS dan CPNS.
- (2) Besar TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan SKP dan PKP PNS dan CPNS yang bersangkutan.
- (3) Besar TTP bagi CPNS diberikan sebesar 80 % dari besaran SKP dan PKP.
- (4) Besar TTP berdasarkan SKP dan PKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit dan izin untuk kepentingan pribadi/keluarga diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan dokumen sah dan diketahui oleh atasan langsung hanya diberikan TTP berdasarkan PKP, sedangkan TTP berdasarkan SKP dipotong selama ketidakhadirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (6) PNS yang mengambil hak Cuti Tahunan hanya diberikan TTP berdasarkan PKP, sedangkan TTP berdasarkan SKP dipotong selama melaksanakan cuti.

Pasal 6

TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan kepada :

- a. PNS dan CPNS yang di pekerjakan atau yang diperbantukan kepada instansi lain;
- b. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- c. PNS dan CPNS Titipan yang bertugas di Luar Instansi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- d. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
- e. PNS dan CPNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. PNS yang melaksanakan cuti kecuali Cuti Tahunan;
- g. Pegawai Tenaga Fungsional Guru SMA/SMK dan Guru SLB;
- h. PNS pindahan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional sepanjang diatur dalam Peraturan Gubernur ini; dan
- i. Pegawai yang masih menguasai aset milik pemerintah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Negara/Daerah.

Pasal 7

PNS dan CPNS hanya diperkenankan menerima satu jenis TTP di luar gaji.

Pasal 8

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai setiap hari kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap PNS dan CPNS wajib membuat rekap Laporan Kinerja setiap bulannya untuk dasar pembayaran TTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran dan Pemotongan TTP dilakukan dengan memperhitungkan laporan kinerja pegawai, ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada :
 - a. PNS dan CPNS yang tidak membuat laporan kinerja pegawai.
 - b. PNS dan CPNS yang terlambat masuk bekerja.
 - c. PNS dan CPNS yang pulang lebih awal.
 - d. PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja.
 - e. PNS dan CPNS yang tidak melakukan daftar hadir elektronik.
 - f. PNS yang melaksanakan Cuti Tahunan.
- (3) Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (perseratus).
- (4) Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100 % (seratus perseratus).
- (5) Hasil Pemotongan TTP disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PNS dan CPNS yang tidak membuat laporan kinerja pegawai dikenakan pemotongan TTP dan sanksi hukuman disiplin pada bulan yang sedang berjalan.

- (2) PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan akan dikenakan pemotongan TTP dan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PNS dan CPNS yang terlambat masuk bekerja dan/atau pulang lebih awal dan/atau tidak melakukan daftar hadir elektronik dikenakan pemotongan TTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dikenakan pemotongan TTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan Daftar Hadir Elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan TTP.
- (2) Tugas Kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 13

TTP PNS yang menduduki Jabatan Fungsional sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini dipersamakan dengan staf (non eselon) dengan tetap menerima tunjangan jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Pembayaran TTP berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan sejak Januari Tahun 2017.

Pasal 15

TTP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran berjalan.

BAB IV
HARI, JAM KERJA DAN PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu
Hari dan Jam Kerja

Pasal 16

- (1) Ketentuan waktu kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Hari Jum'at waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB.
- (2) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci ramadhan), yang akan diatur lebih lanjut dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan waktu kerja dan waktu perekaman alat/mesin khusus untuk SKPD pelayanan publik yang menerapkan shift atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Pasal 17

- (1) Pengelolaan data TTP pada SKPD dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani urusan bidang kepegawaian.
- (2) Kepala SKPD menunjuk operator aplikasi daftar hadir elektronik dan pengadministrasian TTP sesuai kebutuhan.
- (3) Operator aplikasi alat/mesin daftar hadir elektronik pada SKPD mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek perilaku kerja;

- b. menyusun rekapitulasi hasil unit mesin daftar hadir elektronik sehingga diperoleh data jumlah pencapaian aspek perilaku kerja;
 - c. menghitung data kehadiran seluruh pegawai secara final untuk kemudian disampaikan kepada petugas Pengadministrasian TTP; dan
 - d. mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan daftar hadir elektronik karena alasan kedinasan.
- (4) Pengadministrasian TTP mempunyai tugas:
- a. menerima rekapitulasi laporan kinerja pegawai, dengan membuat tanda terima penyerahan laporan sebagai dasar perhitungan instrumen aspek prestasi kerja;
 - b. mengambil data laporan kehadiran pegawai dari petugas operator alat/mesin daftar hadir elektronik sebagai dasar perhitungan aspek perilaku kerja;
 - c. menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek perilaku kerja mingguan dan bulanan pegawai tingkat SKPD untuk disahkan Kepala SKPD;
 - d. mengajukan Surat Perintah Membayar TTP ke Tim Verifikasi untuk diproses lebih lanjut; dan
 - e. membayarkan TTP kepada setiap pegawai.

BAB V

PENGINPUTAN BAHAN TTP

Bagian Kesatu

Data Sasaran Kerja Pegawai

Pasal 18

- (1) Setiap pegawai wajib membuat laporan kinerja harian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap hari kepada atasan langsung untuk dilakukan penilaian dan bersifat final.

- (3) Jika atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian laporan kinerja harian pegawai dengan alasan tertentu, maka penilai disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai atau Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD.
- (4) Penilaian atas laporan kinerja Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (5) Penilaian atas laporan kinerja Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penilaian atas laporan kinerja Sekretaris Daerah dilakukan secara *Self Assesment*.

Bagian Kedua

Data Perilaku Kerja Pegawai

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai wajib rekam kehadiran dengan menggunakan alat/mesin daftar hadir elektronik pada masing-masing unit kerja.
- (2) Kewajiban daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pegawai yang melaksanakan tugas belajar, atau ditugaskan secara tetap di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan absensi pada SKPD tempat tugas sehingga diberikan dispensasi tetap tidak melaksanakan daftar hadir elektronik pada masa penugasan.
- (3) Bagi SKPD yang memiliki UPT yang belum mempergunakan aplikasi online, Print Out Daftar Hadir Elektronik (Finger Print) diserahkan kepada Tim Verifikasi sebagai dasar pembayaran TTP selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya.
- (4) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu;
 - a. Pada Pagi hari mulai Pukul 06.30 WIB sampai dengan 07.30 WIB;
 - b. Pada Sore hari mulai Pukul 16.00 WIB; dan
 - c. Pada Sore hari Jum'at mulai Pukul 15.30 WIB.

- (5) Apabila mesin Daftar Hadir Elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD membuat berita acara kerusakan mesin Daftar Hadir Elektronik dan melampirkan daftar hadir pegawai secara tertulis.

Pasal 20

Pegawai yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti sosialisasi, diklat kedinasan dalam kota tetap dianggap hadir walaupun tidak mengisi mesin daftar hadir elektronik, dengan ketentuan untuk memenuhi instrumen prestasi kerja pegawai harus dibuktikan dengan surat tugas dan wajib membuat laporan hasil penugasan sebagai pengganti laporan kerja harian.

Pasal 21

- (1) Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai, SKPD/Unit Kerja SKPD berwenang:
- a. menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan dan disampaikan kepada Tim Verifikasi paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya untuk diverifikasi;
 - b. hasil verifikasi dari Tim Verifikasi atas data kehadiran dikembalikan pada SKPD/Unit SKPD paling lambat 2 (dua) hari setelah hasil verifikasi diterima; dan
 - c. Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya dan pemeliharaan alat/mesin daftar hadir elektronik serta aplikasinya.
- (2) Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai, Tim Verifikasi memiliki tugas dan kewenangan:
- a. melakukan verifikasi atas rekapitulasi kehadiran yang disampaikan oleh SKPD/Unit Kerja SKPD;
 - b. menggunakan data kehadiran pegawai yang diinput oleh SKPD/Unit Kerja SKPD untuk kepentingan pembinaan kepegawaian; dan

- c. memfasilitasi pengolaan data kehadiran SKPD/Unit Kerja SKPD jika terjadi permasalahan data antara rekapitulasi yang dibuat oleh SKPD/Unit Kerja dengan data server TTP.

Bagian Ketiga

Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja, dan menandatangani pengaduan dari pegawai yang dinilai maupun Pejabat yang menilai, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. SKPD yang menangani urusan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - d. Masing-masing SKPD yang menangani urusan Kepegawaian.

BAB VI

SANKSI

Pasal 23

- (1) Pejabat penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan TTP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TTP pada bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Maret 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 23 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TANGGAL 23 MARET 2017

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA PEGAWAI YANG BERTUGAS PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DI JAKARTA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (Rp)	
		SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)	PERILAKU KERJA PEGAWAI (PKP)
1	Kepala Kantor setara dengan Jabatan Administrator	6.000.000,-	4.000.000,-
2	Kasubbag setara dengan Jabatan Pengawas	4.000.000,-	3.000.000,-
3	Staf setara dengan Jabatan pelaksana		
	a. Golongan IV	3.000.000,-	2.000.000,-
	b. Golongan III	2.750.000,-	1.500.000,-
	c. Golongan I dan II	2.250.000,-	1.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TANGGAL 23 MARET 2017

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA PEGAWAI KEPADA
WIDYAISWARA, AUDITOR, P2UPD, PENELITI DAN PERENCANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)	
		SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)	PERILAKU KERJA PEGAWAI (PKP)
1	Widyaiswara Utama	5.000.000,-	2.000.000,-
2	Widyaiswara Madya	4.500.000,-	1.500.000,-
3	Widyaiswara Muda	3.500.000,-	1.000.000,-
4	Widyaiswara Pratama	2.750.000,-	750.000,-
5	Auditor Ahli Madya	3.500.000,-	2.000.000,-
6	Auditor Ahli Muda	3.250.000,-	1.500.000,-
7	Auditor Ahli Pratama	3.000.000,-	1.250.000,-
8	Auditor Penyelia	2.750.000,-	1.000.000,-
9	Auditor Pelaksana lanjutan	2.500.000,-	750.000,-
10	Auditor Pelaksana	2.500.000,-	500.000,-
11	Pengawas Pemerintahan Madya	3.500.000,-	2.000.000,-
12	Pengawas Pemerintahan Muda	3.250.000,-	1.500.000,-
13	Pengawas Pemerintahan Pertama	3.000.000,-	1.000.000,-
14	Peneliti Utama	3.750.000,-	2.000.000,-
15	Peneliti Madya	3.250.000,-	1.500.000,-
16	Peneliti Muda	2.750.000,-	1.000.000,-

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)	
		SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)	PERILAKU KERJA PEGAWAI (PKP)
17	Peneliti Pertama	2.500.000,-	750.000,-
18	Perencana Utama	3.750.000,-	2.000.000,-
19	Perencana Madya	3.250.000,-	1.500.000,-
20	Perencana Muda	2.750.000,-	1.000.000,-
21	Perencana Pertama	2.500.000,-	750.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TANGGAL 23 MARET 2017

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA PEGAWAI JABATAN
PIMPINAN TINGGI MADYA, JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR,
PENGAWAS DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)	
		Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Perilaku Kerja Pegawai (PKP)
1	Sekretaris Daerah Provinsi setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	50.000.000,-	25.000.000,-
2	Asisten Sekdaprovsu dan Staf Ahli Gubsu setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	20.000.000,-	10.000.000,-
3	Kepala Dinas/Badan, Inspektur, Sekwan dan Ka. Satpol PP setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a)	15.000.000,-	10.000.000,-
4	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setingkat eselon II.b	12.500.000,-	7.500.000,-
5	Jabatan Administrator setingkat eselon III.a	6.000.000,-	4.000.000,-
6	Jabatan Administrator setingkat eselon III.b	5.000.000,-	3.000.000,-
7	Kasubbag/Kasi/Kasubbid dan Kasubbag setara dengan Jabatan Pengawas setara eselon IV	4.000.000,-	2.000.000,-
8	Staf setara dengan Jabatan Pelaksana		
	a. Golongan IV	2.500.000,-	1.250.000,-
	b. Golongan III	2.000.000,-	1.000.000,-
	c. Golongan I dan II	1.750.000,-	750.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TANGGAL 23 MARET 2017

FORMAT LAPORAN KINERJA PEGAWAI
HARI....TANGGAL....BULAN ... TAHUN ...

NAMA :		NIP :	
JABATAN :		UNIT KERJA :	
NO	HARI/TANGGAL	RINCIAN KEGIATAN	HASIL

Medan,.....20.....

Mengetahui,

Yang membuat Laporan,

(.....)

(.....)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TANGGAL 23 MARET 2017

FORMAT LAPORAN KINERJA PEGAWAI
BULAN ... TAHUN ...

NAMA :		NIP :	
JABATAN :		UNIT KERJA :	
NO	BULAN	RINCIAN KEGIATAN	HASIL

Medan,.....20.....

Pegawai Negeri Sipil
yang dinilai,

(.....)

Pejabat Penilai
Atasan langsung,

(.....)

Mengetahui/Menyetujui,
Pimpinan SKPD,

(.....)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TANGGAL 23 MARET 2017

PERSENTASE PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA DAN PULANG LEBIH AWAL
DAN/ATAU TIDAK MENGGISI DAFTAR HADIR ELEKTRONIK

TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM)	WAKTU TERLAMBAT	PERSENTASE PEMOTONGAN
TM 1	≤ 30 menit	0.5 %
TM 2	≤ 31 s.d. ≤ 60 menit	1%
TM 3	≥ 61 menit dan/atau lebih	Dianggap tidak masuk kerja dan disesuaikan dengan persentase PKP
TINGKAT PULANG LEBIH AWAL (PLA)	WAKTU PULANG BEKERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
PLA 1	≤ 30 menit	0.5 %
PLA 2	≤ 31 s.d. ≤ 60 menit	1%
PLA 3	≥ 61 menit dan/atau lebih	Dianggap tidak masuk kerja dan disesuaikan dengan persentase PKP

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TANGGAL 23 MARET 2017

TATA CARA PEMOTONGAN DAN TOTAL PENERIMAAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PERSENTASE SASARAN KERJA PEGAWAI DAN
PERILAKU KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
UTARA

Persentase SKP = $\frac{\text{Jumlah Laporan Hari Kerja}}{\text{Total Hari Kerja (perbulan)}} \times 100\% = \dots \%$

Total TTP SKP = Persentase SKP (%) x nilai Tunjangan Tambahan Penghasilan SKP (Rp.) = Rp.

NB : Jumlah Laporan Hari Kerja/Kinerja Pegawai = Hari Kerja

Persentase PKP = $\frac{\text{Jumlah Hari Kerja} - \text{Jumlah Ketidakhadiran}}{\text{Total Hari Kerja (perbulan)}} \times 100\% = \dots \%$

Total TTP PKP = Persentase PKP (%) x nilai Tunjangan Tambahan Penghasilan PKP (Rp.) = Rp.

NB : Ketidakhadiran berdasarkan Pasal 5 ayat (6) tidak diberlakukan dalam persentase TTP PKP

Tunjangan Tambahan Penghasilan yang diterima = Total TTP SKP + Total TTP PKP = Rp. ...

Contoh :

PNS Struktural Eselon IV memiliki nilai total TPP sebesar Rp. 6.000.000 dengan rincian;

- a. nilai Sasaran Kerja Pegawai sebesar Rp. 4.000.000
- b. nilai Perilaku Kerja Pegawai sebesar Rp. 2.000.000

TTP yang diterima ybs berdasarkan Persentase SKP dan PKP dengan memperhitungkan jumlah hari kerja sebanyak 21 Hari pada bulan Januari sedangkan ybs hanya membuat Laporan Kinerja sebanyak 18 Hari dengan Ketidakhadiran selama 3 Hari Kerja tanpa keterangan, maka perhitungan persentase TPP yang diterima sejumlah:

Persentase SKP = $\frac{18}{21} \times 100\% = 85.7 \%$

TTP SKP yang diterima = 85.7% x Rp. 4.000.000 = Rp. 3.428.000

Persentase PKP = $\frac{21-3}{21} \times 100\% = 85.7 \%$

TTP PKP yang diterima = 85.7% x Rp. 2.000.000 = Rp. 1.714.000

Jumlah keseluruhan TTP yang diterima PNS Struktural Eselon IV adalah Rp. 3.428.000 + Rp. 1.714.000 = Rp. 5.142.000

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004